

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia meliputi sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintah daerah (Indonesia.go.id, 9 November 2017). Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi.¹ Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintah berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Faktor yang mejadi kendala menjadikan masyarakat sejahtera adalah masih tingginya angka kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada bulan September 2021 Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,60 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,53 persen pada September 2021²

¹ Adi Nugroho. 2002. Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi. Bandung: Pandawa

² Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menyatakan bahwa kategori fakir miskin dan orang tidak mampu meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister serta fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, salah satunya adalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga untuk mencari pekerjaan kesulitan dan banyak faktor lainnya (Kementrian Sosial, 2017). Kemiskinan ini apabila tidak diatasi secara serius, maka akan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengemis, pengamen, gelandangan, dan sebagainya. Dalam pandangan Soetarso dalam Huraera bahwa dampak krisis moneter dan ekonomi dalam kaitannya dengan anak jalanan adalah orang tua mendorong anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga, kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan, anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah, makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah/kamar meningkat, timbul persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan, anak menjadi lebih lama berada di jalanan, sehingga mengundang masalah lain dan anak jalanan menjadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan.³

³ Abu Huraerah. *Kekerasan pada Anak*. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006) hlm 78.

Studi yang dilakukan *United Nations Children's Fund (UNICEF)* pada anak-anak yang dikategorikan *children of the street*, menunjukkan bahwa motivasi anak-anak hidup dijalanan bukanlah sekedar karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan juga karena terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga orang tuanya. Bagi anak-anak ini, kendati kehidupan di jalanan sebenarnya tidak kalah keras, namun bagaimanapun dinilai lebih memberikan alternatif dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh dengan kekerasan yang tidak dapat dihindari. Meski tidak selalu terjadi, tetapi sering ditemui bahwa latar belakang anak-anak memilih hidup di jalanan adalah karena kasus-kasus *child abuse* (tindakan yang salah pada anak).⁴

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa, anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Anak jalanan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di tempat-tempat umum atau mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Sementara itu, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain

⁴ Bagong Suyatno. *Anak Jalanan di Jawa Timur: Masalah dan Upaya Penanganannya*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2007) hlm 102

(Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin).

Gelandangan berasal dari kata “gelandang” yang berarti selalu mengembara, atau berkelana. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin diberikan tiga gambaran umum gelandangan, yaitu (1) sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, (2) orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan (3) orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Ali, Marpuji, dkk juga menggambarkan mata pencaharian gelandangan di Kartasura seperti pemulung, peminta-minta, tukang semir sepatu, tukang becak, penjaja makanan, dan pengamen. Kesempatan memperoleh penghasilan yang sah, pengemis dan gelandangan termasuk pekerja sektor informal. Pekerjaan dibedakan tiga kelompok pekerja dalam analisis terhadap kelas sosial di kota, yaitu (1) kelompok yang berusaha sendiri dengan modal dan memiliki keterampilan; (2) kelompok buruh pada usaha kecil dan kelompok yang berusaha sendiri dengan modal

sangat sedikit atau bahkan tanpa modal; dan (3) kelompok miskin yang kegiatannya mirip gelandangan dan pengemis.⁵

Alkostar dalam penelitiannya tentang kehidupan gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan pasal 31 ayat 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, karena pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan yang juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Permasalahan kemiskinan, gelandangan dan anak jalanan dialami hampir oleh setiap daerah di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya adalah Kota Semarang.⁶

Tindakan bergeladang dan mengemis di tempat umum dapat di kategorikan sebagai bentuk kejahatan, dilihat dari aspek sosial dalam ilmu kriminologi di mana

⁵ Ali Marpuji, dkk. *Gelandangan di Kertasura dalam Monografi 3*. Lembaga Penelitian (Universitas Muhammadiyah. Surakarta, 2004) hlm 34

⁶ Artidjo Alkostar. *Advokasi Anak Jalanan*. (Jakarta: Rajawali, 2010) hlm 56.

penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.⁷

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tindakan bergelandang dan mengemis adalah pelanggaran terhadap pasal 504 dan 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindakan mengemis dan bergelandang di tempat umum di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 504 ayat 1 dan 2, “Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu”. Pada ayat 2, “Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh 3(tiga) orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Ketentuan Pasal 2 adalah dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain. Sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang dan pasal 504,505 KUHP maka kegiatan bergelandang dan mengemis di tempat umum dapat di kenakan sanksi pidana terhadap barang siapa yang melakukan tindakan bergelandang dan mengemis di Kota Semarang.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah tergolong Kota Besar yang mempunyai aneka ragam fungsi dan peran, yakni sebagai pusat pemerintahan,

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi. Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima, halaman 96.

perdagangan, jasa, pendidikan, industri, kota transit angkutan dan transit wisata. Kota Semarang merupakan Gerbang Pintu Jawa Tengah dengan sarana perhubungan yang lengkap (darat, laut, udara dan darat) mempunyai jaringan jalan raya berbagai jurusan kota serta menjadi lintas utama hubungan darat Jakarta–Surabaya.

Kota Semarang mempunyai permasalahan yang serius karena maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis berkeliaran di tempat-tempat umum di Kota Semarang. Fenomena merebaknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis telah menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat pengguna jalan. Hampir di setiap lampu merah, dapat diketahui ada beberapa pengemis dan pengamen yang memberikan citra buruk dan merusak keindahan Kota Semarang. . Berikut data anak jalanan, pengemis dan anak jalanan tahun 2018-2021:

Tabel 1.1
Data Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan Kota Semarang
Tahun 2018-2021

PMKS	2018	2019	2020	2021
Anak Jalanan	67	72	76	47,00
Pengemis	134	147	148	111,00
Gelandangan	190	197	200	123,00

Sumber: Satpol PP Kota Semarang

Berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2018 – 2020 jumlah anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kota Semarang mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah anak jalanan, pengemis dan gelandangan mengalami penurunan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang, sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya Gelandangan dan Pengemis (gepeng) dan Anak Jalanan. Gelandangan dan Pengemis (gepeng) dan Anak Jalanan datang menyerbu Kota

Semarang bukan sendirian, namun dikerahkan oleh beberapa orang. Kemungkinan hal ini disebabkan karena anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak mempunyai keahlian khusus untuk bekerja selain itu anak jalanan, gelandangan dan pengemis juga ingin mendapatkan pundi-pundi uang secara. Pendidikan yang anak jalanan, gelandangan dan pengemis miliki relatif rendah yaitu lulusan SMP dan SD.

Faktor penyebab menjadi pengemis jalanan dari faktor eksternal adalah tidak mempunyai modal untuk membuka usaha sendiri, susah mencari pekerjaan, tingginya penghasilan dari mengemis, keturunan dari orang tua yang menjadi pengemis, pasrah menerima nasib, pengaruh perkawinan dan lingkungan tempat tinggal yang mayoritas menjadi pengemis. Sedangkan faktor internal adalah karena penyakit, malas. Motivasi Gelandangan dan Pengemis (gepeng) dan Anak Jalanan menjadi pengemis karena mencari uang dengan cara yang mudah.

Pengemis jalanan Kota Semarang beroperasi secara kelompok dan terorganisir. Dalam kelompok pengemis tersebut terdapat seorang pemimpin yang mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki keberanian, mengatur anggotanya dan bijaksana dalam pembagian hasil mengemis. Sama halnya dengan mengemis, anak jalanan dan gelandangan hanya bermodal wajah memelas, kemudian memakai baju yang kusam dan membawa kaleng bekas, anak jalanan, gelandangan dan pengemis beraksi di perempatan-perempatan ataupun di pinggir jalan yang mana tempat itu ramai dengan aktivitas masyarakat.

Berdasarkan Pasal 23 Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang disebutkan bahwa Anak

jalanan, gelandangan, dan pengemis dilarang melakukan kegiatan di jalan umum. Karena hal tersebut mengganggu aktifitas di jalan, meresahkan masyarakat dan juga membahayakan keselamatan bagi pengemis dan anak jalanan. Masyarakatpun dilarang untuk memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalan-jalan umum dan/atau traffic light

Sesuai hak otonomi daerah yaitu berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 5 memberikan definisi “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, maka Pemerintah Kota Semarang membuat peraturan daerah yang ditujukan untuk menangani fenomena maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini.

Penelitian Nur Ristiana menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Perda Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak jalanan belum efektif. Penegakan hukum dalam menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak jalanan di lakukan dengan dua upaya, yaitu di luar pidana (preventif, represif, koersif, rehabilitatif) dan pemidanaan (kurungan/denda). 2) Penyebab masih banyaknya jumlah gelandangan pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Kudus adalah disebabkan Faktor penghambat penegakan hukumnya kurang tegasnya aparat penegak hukum yang menyebabkan para gelandangan, pengemis dan anak jalanan tidak mempunyai efek jera serta masyarakat yang masih sering memberi. Solusi dari faktor penghambat adalah aparat penegak

hukum harus lebih tegas dan konsekuen, serta peraturan masyarakat juga perlu ditegakkan karena masyarakat juga berpengaruh dalam penegakan penanggulangan.⁸ Penelitian Yosechau Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah penegakan hukum oleh perdata polisi pelayanan terhadap tidak dapat bekerja secara efektif karena pelaksanaannya sulit dilakukan, jika seseorang diadili karena perbuatan dermawan maka akan menimbulkan kegairahan di masyarakat.⁹ Penelitian Kencana bahwa belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang. Peraturan belum berjalan secara maksimal. Faktor kendala di lapangan di mana kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal dan kesejahteraan aparat penegak hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan penjangkauan, dan kurangnya sumber Daya Manusia dalam melakukan pembinaan. Faktor masyarakat karena minimnya kepedulian serta kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada. Faktor kebudayaan di mana kurangnya nilai ketertiban dan nilai ketenteraman. Dampak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang yang belum berkesejahteraan dan meningkatnya tindak kriminalitas, pergaulan bebas diantara mereka, dan menyebabkan banyak masyarakat Kota

⁸ Ristiana, N. *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 dalam upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS, 2020). Diakses Pukul 13.07 WIB Tanggal 18 Agustus 2022

⁹ Yosechau, G, *Penegakan Hukum Oleh Polisi Pamong Praja Terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis* (Doctoral dissertation, UAJY, 2019). Diakses Pukul 13.07 WIB Tanggal 18 Agustus 2022

Palembang lain beralih profesi serupa untuk keberlangsungan hidupnya.¹⁰ Penelitian Prasasi bahwa negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Penanganan fakir miskin, gelandangan dan anak terlantar harus dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Pengemis, gelandangan dan anak terlantar (PGOT) di Kota Semarang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2014 sebagai dasar hukum bagi penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang. Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga memang telah berupaya untuk menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mencanangkan program-program penanganan baik dalam hal pencegahan, pembinaan maupun rehabilitasi, namun untuk pelaksanaan ketentuan larangan dan sanksi pidana belum dapat dilaksanakan secara optimal.¹¹

¹⁰ Kencana, U., Yuswalina, Y., & Triyandhy, E. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19. *Simbur Cahaya*, 27(2), 70-97. Diakses Pukul 13.07 WIB Tanggal 18 Agustus 2022

¹¹ Prasasi, C. A., Lita Tyesta, A. L. W., & Herawati, R. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-15. Diakses Pukul 13.11 Tanggal 18 Agustus 2022

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa kegiatan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di tempat umum melanggar hukum. Maka penelitian ini tertarik untuk meneliti dengan judul “Penegakkan Hukum terhadap Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Semarang”.

1.2. PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah dimaksudkan agar permasalahan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, dan menghindari banyaknya bidang yang tercantum dalam pembahasan mengenai Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini mengenai Penegakkan Hukum terhadap Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Semarang, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.3. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empirik yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat di identifikasikan faktor-faktor yang terkait didalamnya, di mana pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakkan hukum pada pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang?

2. Bagaimana sanksi pada pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang?

1.4.KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penegakan Hukum dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Millieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata

bagi umum dan individu.¹² Polisi melaksanakan tugas penegakkan hukum masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Semarang. Terkhusus dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Satpol PP melakukan patroli dilakukan setiap hari bahkan pada Sabtu dan Minggu juga tetap dilakukan patroli yang biasa dilakukan pada siang hari.

Di sana polisi melakukan penertiban dan menindak para PMKS yang mengganggu ketertiban umum. Karena keberadaan mereka di jalanan sebenarnya kurang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Terkait sanksi, sebenarnya telah dilakukan upaya sosialisasi agar masyarakat tidak lagi memberi bantuan secara langsung di jalan, karena menurut pandangan Satpol PP apabila masyarakat memberikan uangnya secara langsung kepada mereka maka hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi terbiasa dan menggantungkan pemberian tersebut untuk bertahan hidup. Hal tersebut dipandang sebagai salah satu penyebab anak jalanan, gelandangan dan pengemis enggan menghentikan aktivitasnya di jalan karena lebih mudah mendapatkan hasil dari pada harus bekerja. Adapun permasalahannya petunjuk teknis pelaksanaan dan penerimaan masyarakat terkait sanksi kurang baik.

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang penanganan PMKS. Sesuai perumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah:

¹² Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.

1. Untuk menjelaskan bagaimana penegakkan hukum pada pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang?
2. Untuk menjelaskan bagaimana sanksi pada pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang?

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan penelitian secara teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun manfaat bagi dunia praktek yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoretis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pembahasan dalam penulisan hukum ini. Dalam bagian ini, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang saling terkait, tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam bab ini berupa mengenai tinjauan teori pengertian ketentuan hukum, anak jalanan, gelandangan dan pengemis

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang uraian langkah-langkah penelitian yang dilakukan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, bahan hukum, metode pengumpulan data, teknik validitas data dan metode analisis data.